



P U T U S A N

No. 1575 K/PidSus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARDIANA binti HASIM (Alm);**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tgl. lahir : 43 Tahun / 15 Juni 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jembatan 27 Januari RT. 14 Palaran,
Kota Samarinda ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang Pertama sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang Kedua sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1660/2015/S.510.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 24 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 April 2015;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub.
Ketua Muda Pidana Nomor : 1661/2015/S.510.Tah.Sus/PP/2015/MA
tanggal 24 April 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk
paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena
didakwa:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MARDIANA Binti HASIM (Alm) bersama-sama saksi
ISRA Bin IBOL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15
juni 2014 sekira jam 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun
2014 bertempat di Hotel Merdeka Kamar 506 Jalan Merdeka Samarinda atau
setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan
terdakwa dengan cara-cara ;

- Pada waktu dan tempat dijelaskan diatas, saksi Mulyono dan anggota
Polsek Samarinda Utara lainnya yang sedang melakukan operasi cipta
kondisi mengetuk pintu kamar Nomor 505 Hotel Merdeka Samarinda yang
ditempati oleh terdakwa dan saksi Isra. Selanjutnya terdakwa membuang
satu plastik klip berisi shabu sebanyak 0,032 gram brutto atau 0,04 gram
netto keluar jendela yang kemudian diketemukan oleh saksi Okto
Herlambang (anggota Polsek Samarinda Utara). Bahwa setelah diperiksa
lebih lanjut, dikamar yang ditempati terdakwa dan saksi Isra diketemukan
juga pipet kaca dan alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol bekas
minuman ;
- Bahwa shabu yang dibuang saksi Isra berasal dari Sdr. Anto (DPO) dimana
sebelumnya terdakwa dan saksi Isra (suami isteri) telah bersepakat untuk
melakukan hubungan badan di Hotel Merdeka, dengan alasan Saksi Isra
tidak dapat berhubungan badan jika tidak mengkonsumsi shabu, maka
Terdakwa dan saksi Isra bersepakat sebelum berhubungan badan akan
mengkonsumsi shabu, maka kemudian saksi Isra membeli shabu sebanyak
1 (satu) poket kepada Sdr. Anto (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Isra bersama-sama Terdakwa dalam memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
tidak/belum mendapatkan Izin dari instansi yang berwenang ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4413/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menerangkan :
- Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5490/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun. 2009 Jo.112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARDIANA Binti HASIM (Alm). bersama-sama saksi ISRA Bin IBOL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 juni 2014 sekira jam 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Hotel Merdeka Kamar 506 Jalan Merdeka Samarinda atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara ;

- Pada waktu dan tempat dijelaskan diatas, bahwa terdakwa dan saksi Mardiana (suami isteri) bersepakat untuk melakukan hubungan badan di Hotel Merdeka, bahwa dengan alasan terdakwa tidak dapat berhubungan badan jika tidak mengkonsumsi shabu, maka Terdakwa dan saksi Isra Bin Ibol terlebih dahulu mengkonsumsi shabu, dengan cara saksi Isra memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian dihubungkan dengan sedotan pada tutup botol aqua kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas selanjutnya saksi Isra Bin Ibol menghisap shabu-shabu tersebut melalui sedotan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Mardiana untuk dihisap, selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa sampai terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Isra Bin Ibol melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Isra berhubungan badan, saksi Mulyono dan anggota Polsek Samarinda Utara lainnya yang sedang melakukan operasi cipta kondisi mengetuk pintu kamar yang ditempati terdakwa dan saksi Isra. Selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan pipet kaca dan alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol bekas minuman

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa shabu yang sempat dibuang terdakwa melalui jendela sebanyak 0,032 gram brutto atau 0,04 gram netto ;

- Bahwa terdakwa dalam mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tanpa adanya Izin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4413/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menerangkan :
- Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5490/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor : 5491/2014/NNF, seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MARDIANA Binti HASIM (Alm). bersama-sama saksi ISRA Bin IBOL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 juni 2014 sekira jam 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Hotel Merdeka Kamar 506 Jalan Merdeka Samarinda atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal. 114. Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119. Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal, 128 dan Pasal 129" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara ;

- Pada waktu dan tempat dijelaskan diatas, bahwa saksi Isra dan terdakwa (suami isteri) bersepakat untuk melakukan hubungan badan di Hotel Merdeka, bahwa dengan alasan saksi Isra Bin Ibol tidak dapat berhubungan badan jika tidak mengkonsumsi shabu, maka kemudian Saksi Isra membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr. Anto (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Isra berada dikamar Hotel Merdeka Samarinda, saksi Mulyono dan anggota Polsek Samarinda Utara lainnya

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan operasi cipta kondisi mengetuk pintu kamar yang ditempati terdakwa dan saksi Isra. Selanjutnya saksi Isra membuang satu plastic klip berisi shabu sebanyak 0,032 gram brutto atau 0,04 gram netto (yang dibelinya dari Sdr. Anto) keluar jendela yang kemudian oleh saksi diketemukan oleh saksi Okto Herlambang (Anggota Polsek Samarinda Utara) Bahwa setelah diperiksa lebih lanjut kamar yang ditempati terdakwa dengan saksi Isra diketemukan juga pipet kaca dan alat hisap shabu-shabu terbuat dari Botol bekas minuman ;

- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui saksi Isra membeli dan kemudian menguasai dan memiliki shabu sebanyak 0.032 gram bruto atau 0,04 gram netto terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahkan bersama-sama saksi Isra turut memakai shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4413/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menerangkan :
- Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5490/2014/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mardiana Binti Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa ;
 - Pipet kaca ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol bekas air minum (Merk Aqua) ;
- 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) netto ;

Agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Isra Bin Ibol ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 857/Pid.Sus/2014/PN.Smr tanggal 7 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANA Binti HASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menghukum kepada Terdakwa Mardiana Binti Hasim (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 0.04 gram (sisa yang terdakwa konsumsi) ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu terbuat dari botol bekas air minum Merk Aqua ;

Dirampas untuk dipergunakan dalam berkas perkara Isra Bin Ibol ;

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 16/Pid/2015/PT.SMR tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 857/Pid.Sus/2014/PN.Smr yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 857/Pid.Sus/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memutus perkara atas nama terdakwa MARDIANA Binti HASIM (Alm) tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum yang Tidak Sebagaimana Mestinya. Dalam pertimbangannya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah mengambil alih putusan Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara MARDIANA Binti HASIM (Alm), maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menerangkan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" maka dihubungkan dalam perkara ini Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding sama sekali tidak memperhatikan alat bukti surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4413/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 5490/2014/NNF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5491/2014/NNF dan 5492/2014/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika.

Diperoleh kesimpulan :

Terdakwa dan saksi ISRA Bin IBOL telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa bermula adanya razia yang dilakukan secara rutin oleh Polisi di Hotel Merdeka dan ketika polisi masuk ke kamar hotel No. 506 ditemukan alat hisap shabu-shabu diatas meja, 1 paket shabu-shabu ± 0,04 gram dan ada Terdakwa bersama suaminya, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia bersama suaminya (Isra) baru selesai menggunakan shabu-shabu. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Anak tersebut dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 27 Juni 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1575 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)